

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan suatu kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada anak balita dibawah lima tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan tubuh anak menjadi pendek tidak sesuai dengan seusianya atau dikenal dengan pertumbuhan abnormal. Kekurangan gizi biasanya terjadi sejak bayi berada dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Namun, kondisi stunting baru akan terlihat ketika bayi berusia 2 (dua) tahun. Selain itu, Stunting juga disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi Stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dengan demikian periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi hal yang penting dan harus mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Dalam intervensi ini memerlukan konvergensi program dan upaya sinergitas dari pemerintah serta dunia usaha dan masyarakat. Dengan sinergitas dan kerjasama yang baik maka diharapkan dapat menekan angka prevalensi Stunting di Indonesia. Permasalahan stunting merupakan salah satu bagian dari *Double Burden Malnutrition* (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang<sup>1</sup>.

Berdasarkan data survei status gizi indonesia pada periode 2019-2022 tren angka stunting di Indonesia menurun. Pada tahun 2022 angka stunting turun menjadi 21,6 persen dari tahun sebelumnya 24,4 persen. Angka ini susut cukup jauh dari kondisi tahun 2019 yang 27,7 persen. Bila di rata-rata pada kurun 2019-2022 angka stunting di Indonesia menurun 2,03 persen per tahun. Stunting menjadi

---

<sup>1</sup> Sumantri, Dkk. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021." *Journal Of Social Science Research*. 3 (2023) : 11108-11117.

pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia yang harus segera diselesaikan mulai dari tingkat lokal, regional, hingga nasional. Di Indonesia sendiri sejak tahun 2017 Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki strategis dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI) untuk mencapai target penurunan stunting hingga 14% pada tahun 2024. Program ini diprioritaskan pada penanganan gizi spesifik dan sensitive pada 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan anak usia 6 tahun. Berdasarkan hasil penelitian dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022. Hasil SSGI ini untuk mengukur target stunting di Indonesia. Sebelumnya Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) diukur 3 tahun sekali sampai 5 tahun sekali. Namun, mulai 2021 SSGI dilakukan setiap tahun. Penurunan stunting ini terjadi di masa pandemi bukan terjadi di masa biasa. Secara jumlah yang paling banyak penurunan angka stunting adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten<sup>2</sup>. Adapun beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani masalah stunting (Siswati, 2018) diantaranya adalah RPJPN 2005–2025, rencana RPJM 2015–2019, Permenkes No.23/2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2016-2019, dan rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2015-2019<sup>3</sup>.

Dalam rangka menurunkan angka Stunting di Kabupaten Deli Serdang maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga membuat suatu kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 5 A tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi, mengingat bahwa kejadian Stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Deli Serdang sehingga

---

<sup>2</sup> Kinanti Rahmadhita, 2020. Study tentang Permasalahan Stunting dan Pencegahannya Vol 11, No,1, Juni 2020.

<sup>3</sup> Falentina, Dkk. “Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.” Jurnal ekonomi keuangan dan bisnis syariah. 6 (2023) : 2216-2227.

dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 angka stunting Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan sebesar 1,4 persen dari 12,5 persen menjadi 13,9 persen ditahun 2023. Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari sumber pengukuran balita tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase balita Stunting di Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 prevalensi stunting 1,52% menjadi 0,63% di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa adanya konvergensi program intervensi Upaya percepatan pencegahan stunting telah mampu menurunkan persentase balita stunting di Kabupaten Deli Serdang.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang hingga pada tingkat Kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Pagar Merbau, dimana telah dilakukannya percepatan penurunan Stunting dengan mengeluarkan berbagai program yang mengatur penurunan Stunting, seperti memperhatikan beberapa tahapan mulai dari pra-nikah, kehamilan, masa kehamilan dan masa interval sebagai upaya pencegahan Stunting. Kemudian pemerintah Kecamatan Pagar Merbau mengintruksikan kepada petugas puskesmas, kepala desa, kader posyandu dan PKK Pagar Merbau. Implementasi terkait kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kecamatan Pagar Merbau harus terlaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 5 A tahun 2020. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah Kecamatan Pagar Merbau dalam mengoptimalkan peranan dan fungsi dari Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5 A Tahun 2020 agar tercapainya penurunan stunting di Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan dibahas sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dibahas yaitu:

Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 5 A tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Deli Serdang khususnya pada Kecamatan Pagar Merbau?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dibuat yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 5 A tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi yang sudah dibuat Pemerintah kabupaten Deli Serdang dalam upaya percepatan penurunan stunting khususnya di Kecamatan Pagar Merbau sesuai dan sudah terlaksana dengan baik atau belum terlaksana dengan baik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dibuat maka didapatkan manfaat secara teoritis maupun praktisi yaitu:

### **1. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi serta informasi tertulis mengenai Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5 A Tahun 2020 Dalam Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi pada Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Untuk Pemerintahan**

Penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan percepatan penurunan Stunting.

#### **b. Untuk Masyarakat**

Penelitian ini bisa dijadikan masyarakat sebagai informasi dan bahan edukasi terkait penurunan stunting yang ada pada Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang

c. Untuk Peneliti

Manfaat yang didapatkan peneliti dari penelitian ini yaitu pengetahuan dan pengalaman baru terkait kebijakan pemerintah dalam penurunan stunting. Manfaat selanjutnya yang akan didapatkan peneliti yaitu penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dilingkup FISIP UISU.

d. Untuk FISIP UISU

Bagi FISIP UISU penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan materi pengajaran, mendukung pengabdian masyarakat dan meningkatkan reputasi Fakultas melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **2.1 Teori Penelitian**

##### **2.1.1 Implementasi Kebijakan George Edward III**


Berdasarkan etimologi, implementasi kebijakan terdiri dari dua kata yakni implementasi dan kebijakan. Sehingga dapat diterjemahkan bahwa implementasi sebagai rangkaian dari sebuah kegiatan maupun tindakan dalam pelaksanaan yang telah direncanakan serta disusun secara matang dan terperinci dengan baik. Sedangkan kebijakan yaitu sebuah peraturan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu atau rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya adanya keterikatan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkutan berada<sup>4</sup>. Secara sederhana Implementasi kebijakan adalah suatu penerapan kebijakan yang pada dasarnya dibuat agar dapat dilaksanakan. Perlu diingat bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan sangat penting dibutuhkan mengingat tahapan-tahapan kebijakan publik meliputi empat tahapan yakni tahapan formulasi kebijakan, tahapan implementasi kebijakan, tahapan evaluasi kebijakan, dan tahapan dampak evaluasi kebijakan<sup>5</sup>. Apabila implementasi kebijakan tidak dilaksanakan maka kebijakan tidak akan diterapkan sebagaimana semestinya. Begitu sebaliknya jika suatu implementasi kebijakan dilaksanakan maka masyarakat akan mengikuti arahan sesuai dengan kebijakan publik yang dibuat dengan ini akan diketahui evaluasi serta dampak dari kebijakan publik yang telah dibuat. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa sebuah implementasi kebijakan sangat penting dalam kebijakan publik.

---

<sup>4</sup> Tachjan (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. 52-53.

<sup>5</sup> Kridawati Sadhana, Realitas Kebijakan Publik, 1st ed. (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (Um Press), 2011). 169-173.

Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5 A Tahun 2020 dalam Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi telah ditetapkan dan diberlakukan di wilayah Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. Dengan ini, dapat dikaji parameter keberhasilan implementasi kebijakan dari Peraturan Bupati Deli Serdang. Dalam mengukur keberhasilannya, peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George Edwards III. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, didalam model-model implementasi kebijakan Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.



**Gambar 1 Konsep Komunikasi Goerge Edward III**

Uraian dari keempat variable yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, diantaranya adalah:

- a. Komunikasi (*Communication*), menjadi penting dalam implementasi kebijakan dikarenakan sebagai sarana penyampaian informasi. Penyampaian informasi dilakukan secara *top-bottom and bottom-up* atau penyampaian informasi dari atas kebawah maupan dari bawah ke atas. Sebuah informasi harus disampaikan secara jelas dan akurat untuk menghindari kekeliruan dan penyimpangan informasi.

- b. Sumber daya (*Resources*), maksud dari sumber daya ini yaitu segala sumber pendukung dalam suatu implementasi kebijakan sehingga dengan adanya sumber daya tersebut implementasi kebijakan akan berjalan. Sumber daya yang dimaksud bukan hanya sumber daya manusia saja tetapi sumber daya yang lainnya, sebagaimana mencakup:
- a) Staf atau aktor pemangku kebijakan yang jumlahnya relatif banyak, pihak *stakeholder*. Masing-masing dari mereka memiliki peranan penting dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
  - b) Sumber informasi yang relevan untuk keperluan tahapan implementasi kebijakan.
  - c) Wewenang pemerintah dan para *stakeholder* selaku implementor untuk melaksanakan kebijakan.
  - d) Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan<sup>6</sup>.
- c. Sikap (*Disposition or Attitude*), berhubungan dengan para implementor kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah dibuat. Sikap para implementor menentukan sejauh mana kebijakan berjalan serta kualitas dari kebijakan. Seorang implementor juga memiliki tindakan inisiatif agar dapat tercapainya sebuah kebijakan meskipun tindakan inisiatif tergantung pada besaran wewenang dan pengaruh yang dimiliki implementor.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah

---

<sup>6</sup> Kridawati Sadhana, *Realitas Kebijakan Publik*, 1st ed. (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (Um Press), 2011). 203-205.

orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- b) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi<sup>7</sup>.
- d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*), pada dasarnya suatu kebijakan akan melibatkan lembaga atau organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, maka perlu adanya kesesuaian struktur birokrasi, pembagian prosedur kerja, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi kebijakan<sup>8</sup>. Kesesuaian struktur birokrasi akan memuluskan jalannya kebijakan. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencangkup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

---

<sup>7</sup> Agustinus . “disposisi dalam implementasi kebijakan .“ (2006) : 159-160.

<sup>8</sup> Yerin Asmono, Achludin Rochim, and Bambang Kusbandirdjo, “Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Di Kelurahan Gubeng Surabaya,” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2, no. 04 (2022): 28–36.

### 2.1.2 Teori Kepemimpinan Siyāsah Syar’iyah Ibnu Taimiyah

Kitab bernama “As-Siyāsah Asy-Syar’iyyah fi Iṣlāḥ Ar-Rā’i wa Ar-Rā’iyyah” dari Ibnu Taimiyah ini berisikan pernyataan-pernyataan Ibnu Taimiyah seputar hukum tata negara sebagai upaya untuk men

etapkan batasan atas hak-hak dan kewajiban seorang pemimpin. Disamping itu, juga memaparkan secara detail hak-hak dan kewajiban rakyat yang sepenuhnya bersandarkan pada Alqur’an dan sunah Rasulullah SAW<sup>9</sup>. sehingga kitab ini sangat relevan dijadikan acuan dalam melihat keberadaan peraturan bupati.

Adapun mengenai tugas utama seorang pemimpin adalah menciptakan kemaslahatan bersama dalam wujud menjalankan amanah sebaik-baiknya dan menciptakan keadilan semaksimal mungkin<sup>10</sup>. Dengan demikian, tujuan dari adanya pemimpin yaitu:

1. Sebagai alat untuk menjalankan syar’iat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
2. Bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan bersama secara hakiki, lahir dan batin rakyat.
3. Merupakan lembaga yang harus bertanggung jawab dalam menjalankan amanah dan menciptakan keadilan<sup>11</sup>.

Pemikiran politik Ibnu Taimiyah dalam kitabnya “AsSiyāsah Asy-Syar’iyyah fi Iṣlāḥ Ar-Rā’i wa Ar-Rā’iyyah” memiliki orientasi yang bernilai agama yakni pada Q.S. An-Nisa ayat 58-59, sebagaimana yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

<sup>9</sup> Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar’iyah Etika Politik Islam. Rofi Munawwar (Surabaya: Penerbit Risalah Gusti, 1995). V.

<sup>10</sup> Ibnu Taimiyah, al-Hisabah fi al-Islam au Wadifah al-Hukumah al-Islamiyah, (Beirut-Libanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1412 H/1992 M), hml 6-8

<sup>11</sup> Rojak, Politik,hml.166-167.

Artinya: “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa ayat 58)<sup>12</sup>.

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (AlQur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa ayat 59)<sup>13</sup>.

Berdasarkan kedua ayat diatas, dapat diketahui bahwa Q.S. An-Nisa ayat 58 ditujukan kepada pemimpin dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan bijak dan menyampaikan amanat kepada pihak yang berhak atas amanah tersebut serta mengambil sebuah keputusan dengan adil. Amanah disini diartikan sebagai wewenang sosok pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan dan tanggung jawab sosok pemimpin atas kepentingan-kepentingan rakyatnya<sup>14</sup>.

## 2.2 Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari kehidupan. Anak yang mengalami stunting cenderung lebih pendek dari anak seusianya. Meskipun secara teori pola pengasuhan asah, asih, asuh terbilang mudah dipahami, namun faktanya mayoritas

<sup>12</sup> Q.S. An-Nisa ayat 58

<sup>13</sup> Q.S. An-Nisa ayat 59

<sup>14</sup> Nurhakim, “Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyyah (W. 728 H).

orang tua belum memahami dan menyadari pentingnya pola asuh anak yang baik<sup>15</sup>. Terjadinya stunting pada awal kehidupan anak dapat mengakibatkan adanya kerusakan secara permanen pada perkembangan kognitif yang diikuti oleh perkembangan intelektual dan motorik anak yang kurang optimal. Maka, hal ini dapat berdampak kepada pendapatan, pendidikan, dan produktivitas pada masa dewasa sehingga dapat berdampak kepada penurunan ekonomi<sup>16</sup>.

Kasus stunting di Indonesia yang masih tinggi membuat Indonesia masuk ke dalam peringkat lima besar dunia pada masalah stunting, sehingga Pemerintah Pusat melakukan intervensi penurunan stunting secara terintegrasi dengan memprioritaskan kabupaten atau kota dalam penanganan stunting. Di Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa kabupaten atau kota yang menjadi prioritas penanganan stunting. Salah satu kabupaten yang menjadi prioritas penanganan stunting adalah Kabupaten Deli Serdang. Melalui program D'Best (Deli Serdang Bebas Stunting) maka pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengajak seluruh Kecamatan yang ada pada wilayah Kabupaten Deli Serdang ikut dalam upaya penurunan Stunting. Salah satu Kecamatan yang menerapkan program penurunan Stunting yaitu Kecamatan Pagar Merbau dengan melakukan intervensi gizi kepada Kelompok beresiko yang perlu mendapatkan perhatian anatara lain, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Bayi, Usia Bawah Dua tahun (Baduta), dan Remaja Putri. Terkhusus remaja putri sedari dini harus sudah siap untuk menjadi calon pengantin pada usia idealnya, sehingga saat hamil dapat menjadi ibu hamil yang sehat dan berperilaku sehat, sehingga bayi yang dikandung pun dapat lahir dengan selamat, sehat, dan cerdas. Bayi yang telah dilahirkan tersebut berhak untuk mendapatkan ASI eksklusif dan Pemberian Makan Bayi dan Anak yang sesuai sehingga pertumbuhan otaknya dapat optimal dan meningkatkan angka kualitas hidup di Kabupaten Deli Serdang di masa depan. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu

---

<sup>15</sup> Maria Sukartiningsih et al., "Keluarga Sehat Dengan A3 (Asah, Asih, Asuh) Di Kelurahan Temu Kabupaten Sumba Timur," *Edukasi Masyarakat Sejahtera (EMaSS): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2021): 6.

<sup>16</sup> Subandi Sardjoko. *WNPG XI Bidang 5 Penguatan Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi Dalam Penurunan Stunting*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2018.

hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 HPK dari anak balita. Intervensi ini memerlukan konvergensi program dan upaya sinergis pemerintah serta dunia usaha/masyarakat. Pada Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang telah mengadakan Rembuk Stunting dengan menetapkan 45 lokus desa untuk intervensi spesifik dan sensitif pada lokus tersebut.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang guna menurunkan angka stunting melalui perbaikan gizi di masa 1.000 HPK, antara lain dengan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten, Pemetaan dan Analisa Situasi Program Stunting, Regulasi Daerah, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, Pencatatan dan Pelaporan (termasuk dokumentasi) dan Intervensi Hasil, Pengukuran dan Publikasi Stunting, Reviu Kinerja, Orientasi Proses Asuhan Gizi Puskesmas, Sosialisasi dan Koordinasi Pendidikan Gizi dalam Pemberian Makanan Tambahan, Pemberian Mikro Nutrien (taburia), Pemberian PMT untuk Balita Kurus, Program Penyehatan Lingkungan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi.

### **2.2.1 Faktor Penyebab Stunting**

Berbagai faktor yang berkaitan dengan penyebab terjadinya Stunting biasanya dialami oleh Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi bahkan dimasa kehamilan yang menyebabkan balita yang dilahirkan menjadi bayi Berat Badan Lebih Rendah (BBLR), dan laktasi dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh. Faktor lainnya yang menyebabkan stunting adalah terjadi infeksi pada ibu, kelahiran anak yang pendek, infeksi pada balita seperti diare, kondisi ekonomi, pekerjaan dan mata pencaharian keluarga. Selain itu, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak (Kemenkes, 2018) Stunting juga disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari

Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Secara lebih detail, beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan sebagai berikut (Kemenkes, 2018):

Praktek pengasuhan yang kurang baik.

1. Praktek pengasuhan yang kurang baik.
2. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) Post Natal Care dan pembelajaran dini yang berkualitas).
3. Masih kurangnya akses rumah tangga/ keluarga ke makanan bergizi.
4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

Sedangkan menurut Penelitian Wardani et al. (2020) menunjukkan terdapat hubungan antara faktor sosial ekonomi (pendidikan dan pendapatan) terhadap kejadian stunting pada balita, dimana faktor pendapatan memiliki nilai korelasi yang kuat dibandingkan dengan pendidikan. Faktor sosial ekonomi yang rendah meliputi pendidikan dan pendapatan yang rendah akan menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial ekonomi dalam masyarakat yang pada akhirnya akan mengakibatkan perbedaan akses terhadap sarana prasarana kesehatan<sup>17</sup>.

### **2.2.2 Dampak Stunting**

Dampak yang ditimbulkan stunting dapat dibagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang sebagai berikut:

1. Dampak Jangka Pendek
  - a. Peningkatan kejadian kesakitan dan kematian
  - b. Perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal
  - c. Peningkatan biaya Kesehatan
2. Dampak Jangka Panjang
  - a. Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa (lebih pendek dibandingkan pada umumnya)

---

<sup>17</sup> Aria Raja Wiguna, Dine Meigawati & M. Rijal Amirulloh, 2022. Study kasus Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi, Vol 6 Februari 2022.

- b. Meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya;
- c. Menurunnya kesehatan reproduksi;
- d. Kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah
- e. Produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal

### 2.2.3 Pandangan Islam Tentang Stunting

Pencegahan stunting dalam perspektif hukum islam merujuk pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS An-Nisa 4 : 9)<sup>18</sup>.

Dan Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
إِذَا سَأَلْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas

---

<sup>18</sup> Q.S An-Nisa ayat 9.

keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>19</sup>.

Islam juga telah mengatur untuk memberikan kecukupan pada tubuh dalam mengkonsumsi makanan. Dengan makna lain Islam sangat memberi perhatian khusus untuk tidak berlebihan dalam segala hal termasuk dalam mengonsumsi makanan. Seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yaitu

“Tidak sekali-kali manusia memenuhi sebuah wadah yang lebih berbahaya dari perutnya. Cukuplah bagi anak adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tubuhnya. Jika ia harus mengisinya, maka sepertiga (bagian lambung) untuk makananya, sepertiga lagi untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya (udara)”. (HR At-Tirmidzi).

Meninjau dari hal-hal tersebut, tentu sangat sejalan bahwa Islam sangat memperhatikan pemenuhan gizi seimbang dan pola makanan yang baik dalam menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, di dalam Al-Qur’an terdapat pembahasan mengenai Air Susu Ibu (ASI). Tanggung jawab seorang ibu juga meneruskan saat buah hati lahir, sebab seorang ibu harus menyusui anaknya. Air susu inilah yang pertama kali menjadi makanan bagi anak. Sehingga untuk menghasilkan air susu yang baik, maka seorang ibu juga perlu mengonsumsi makanan yang baik pula. Sebab gizi buruk juga disebabkan dari air susu ibu yang tidak memiliki nilai gizi yang baik<sup>20</sup>.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai dasar acuan berupa teori-teori melalui penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu sebagai bahan atau data pendukung untuk melengkapi penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dipilih adalah penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji

<sup>19</sup> QS. Al-Baqarah ayat 233.

<sup>20</sup> <https://www.bsimaslahat.org/blog/simak-cara-mencegah-stunting-sesuai-ajaran-islam/>

dalam penelitian ini. Berdasarkan itu, maka peneliti melakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang berupa disertasi dan jurnal-jurnal yang sesuai dalam penelitian, diantaranya adalah:

a. Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Dalam Program Gerakan 1000 HPK Di Puskesmas Pagar Jati

Peneliti lain yang membahas implementasi kebijakan tentang stunting yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Febiayu Rahmanda, Fitriani Pramita Gurning yang dilakukan di puskesmas Pagar Jati kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi dalam Program Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di wilayah kerja Puskesmas Pagar Jati secara mendalam dengan memberikan gambaran informasi berdasarkan fakta. Dalam penelitian ini dijelaskan salah satu program yang dilakukan yaitu gerakan 1000 HPK yaitu gerakan partisipasi sebagai komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Pedoman perencanaan program pada 1000 HPK menjelaskan bahwa gizi 1000 HPK terdiri dari 2 jenis kegiatan, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif<sup>21</sup>.

b. Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Wilayah Pesisir Medan Belawan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilawati, dan Nadia Hendra Pratama menggunakan Metode studi literatur dari berbagai jurnal internasional maupun nasional, dengan metode ini berupaya untuk meringkas kondisi pemahaman terkini tentang suatu topik. Metode yang digunakan adalah menggunakan studi literatur dari berbagai jurnal internasional maupun nasional, metode ini berupaya untuk meringkas kondisi pemahaman terkini tentang suatu topik.

---

<sup>21</sup> Rahmanda, Febiayu. Pun Health Jurnal Kesehatan Masyarakat : Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Dalam Program Gerakan 1000 HPK Di Puskesmas Pagar Jati. 1 (2022): hml 321-322.

Studi literatur menyajikan ulang materi yang diterbitkan sebelumnya, dan melaporkan fakta atau analisis baru dan tinjauan literatur memberikan ringkasan berupa publikasi terbaik dan paling relevan kemudian membandingkan hasil yang disajikan dalam artikel<sup>22</sup>.

c. Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alentina Kiranasari, Ahmad Tohardi, dan Siti Aisyah dalam jurnal ekonomi, keuangan dan bisnis syariah. Hasil pemetaan konseptual di atas terdapat 5 dimensi dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang berada pada kriteria penilaian baik. Penilaian baik terhadap 5 dimensi yang dimaksud yaitu Standar dan Tujuan Kebijakan, Komunikasi Antar Organisasi Karakteristik Organisasi Pelaksana, Kecenderungan Sikap Pelaksana dan Upaya Pemerintah Daerah terhadap percepatan penurunan stunting. Selanjutnya terdapat 2 dimensi pelaksanaan Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang pada kriteria cukup baik, yaitu Sumber Daya dan Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Penelitian ini memakai paradigma penelitian kualitatif, sementara metode penelitian deskriptif digunakan untuk mengatasi atau memecahkan masalah-masalah saat ini dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menganalisis, menyimpulkan, dan membuat laporan. Sumber informasi atau data dari penelitian ini terdiri atas informan kunci, pokok, dan pangkal<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Susilawati, Nadia Hendra Pratama. Literature Review: Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Wilayah Pesisir Medan Belawan. 2 (2022): hml 231-232.

<sup>23</sup> Alentina Kiranasari, Ahmad Tohardi, Siti Aisyah. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah: Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. 2 (2022): hml 2220-2221.

d. Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting (PEPES) Dalam Menurunkan Angka Stunting Di Kecamatan Bagan Sinembah Raya

Hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh Vista Afdira, dan Pivit Septiary Chandra yang dimuat dalam jurnal *Administrasi Karya Dharma* menjelaskan bahwa Dengan melihat kejadian stunting di kecamatan Bagan Sinembah Raya yang tinggi, maka tim puskesmas membuat sebuah program yang diberi nama program Percepatan Penurunan Stunting (PEPES). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hasil lapangan sebagaimana adanya dan mendalaminya, kemudian menjelaskannya dengan kata-kata atau kalimat, yang kemudian menarik kesimpulan dari hasil lapangan tersebut<sup>24</sup>.

e. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Sumantri, Rahmat, dan Ari Dermawan yang dimuat dalam jurnal *Innovative: Journal Of Social Science Research* menyebutkan bahwa Penerapan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting. Penerapan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting, sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Aplikasi tersebut dapat dilihat pada link tersedia yaitu <https://elsimil.bkkbn.go.id>. ELSIMIL adalah aplikasi skrining dan pendampingan untuk calon pengantin (Catin). Jenis penelitian normatif yaitu sebuah bentuk/jenis penelitian yang mengandalkan data dan informasi tentang hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Sumber data

---

<sup>24</sup> Vista Afdira , Pivit Septiary Chandra. *Jurnal Administrasi Karya Dharma: Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting (PEPES) Dalam Menurunkan Angka Stunting Di Kecamatan Bagan Sinembah Raya*. 2 (2023): hml 5-6.

bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan berkaitan erat dengan masalah-masalah yang akan diteliti<sup>25</sup>.

- f. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Dalam Penurunan Dan Penanggulangan Stunting Di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Salasati Dinas Mudi, Turtiantoro, dan Dewi Erowati. Menyebutkan jika Masih banyaknya angka kasus stunting di Kabupaten Pemalang maka kemungkinan pengimplementasian kebijakan penurunan dan penanggulangan stunting oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang belum optimal salah satunya yaitu di Desa Longkeyang. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam penurunan dan penanggulangan stunting di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang tahun 2021. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber dan jenis data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data atau informasi yang didapatkan secara langsung dari yang memberikan data kepada pengumpul data. Sumber aslinya atau dari orang yang langsung bersangkutan<sup>26</sup>.

- g. Implementasi Peraturan Bupati Sumenep N0. 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan Stunting ( Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep)

Hasil dari penelitian Unti Nur Halisah, Dra. Irma Irawati P, Roos Yulastina. Menyebutkan bahwa Penanggulangan stunting sebenarnya sudah dilakukan semenjak tahun 2013, dimana Sumenep dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2013 kasus gizi buruk mencapai 144, tahun 2015

---

<sup>25</sup> Sumantri, Rahmat, Ari Dermawan. *Journal Of Social Science Research: Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021*. 2 (2023): hml 11108-11117.

<sup>26</sup> Salasti Dinas Mudi, dkk. *Jurnal Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Dalam Penurunan Dan Penanggulangan Stunting Di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun 2021*. 2 (2022): hml 23-24.

menurun menjadi 71, dan pada tahun 2016 menurun menjadi 46 kasus, sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 42, dan tahun 2018 34 kasus, terbukti bahwa Sumenep berhasil menurunkan angka stunting selama lima terakhir. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menurut Creswell (2009) merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial, yang mana di dalamnya terdapat proses pengajuan pertanyaan kepada narasumber, pengumpulan, analisis, dan menafsirkan makna dari data-data yang diperoleh. Informan dari penelitian ini diperoleh dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kualitas data divalidasi menggunakan teknik triangulasi<sup>27</sup>.

h. Implementasi Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting Pada Kinerja Bidan Di Wilayah Cilacap Kota

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Uti Lestari dkk. Upaya penanganan stunting yang tertuang dalam Peraturan Bupati Cilacap no. 60 Tahun 2019 sudah terlaksana secara efektif mempengaruhi pemahaman tentang stunting. Tiga aspek penting yang memberikan gambaran kesimpulan tersebut yaitu 1) Pemahaman Stunting, 2) Target Penurunan Stunting, dan 3) perubahan sebelum dan sesudah adanya peraturan. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan, khususnya kebijakan terkait stunting; dan penerimaan peraturan melibatkan persoalan-persoalan tumbuhnya pengetahuan, tumbuhnya persepsi dan sikap-sikap, dan penerimaan (adopsi) terhadap program penurunan stunting, menggunakan model penelitian kualitatif interaktif analisis kebijakan yang menguji tentang keefektifan dan keefisienan suatu kebijakan, meliputi bagaimana pelaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi dan hambatan-hambatan yang terjadi serta cara mengatasinya pada program penurunan stunting di Wilayah Cilacap Kota<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Unti nur Haisah, dkk. Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja: Implementasi Peraturan Bupati Sumenep No. 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan Stunting. 2 (2020): hml 27-30.

<sup>28</sup> Lestari, dkk. Jurnal Bina Cipta Husada: Implementasi Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting Pada Kinerja Bidan Di Wilayah Cilacap Kota. 2 (2020): hml 53-55.

- i. Analisis Implementasi Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aina Shinta Malinda dan Chatila Maharani pada Jurnal Kesehatan Masyarakat berisikan temuan penelitian yang mampu dikomunikasikan guna menentukan bagaimana implementasi Peraturan Bupati Pati nomor 11 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode Analisis tematik deskriptif dan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada komunikasi, sumber daya, disposisi, birokrasi, dan dukungan lingkungan masyarakat dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan penurunan stunting<sup>29</sup>.

- j. Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabila Udzrotu Shauma dan Dini Gandini Purbaningrum. Melakukan penelitian di Kecamatan Rajeg yang menjadi salah satu *Locus* Stunting di Kabupateng Tangerang dengan memiliki angka kasus Stunting tertinggi diantara kecamatan-kecamatan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian lapangan, dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Aina Shinta Malinda, Chatila Maharani. *Journal Kesehatan Masyarakat: Analisis Implementasi Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pati*. 3 (2023): hml 260-263.


<sup>30</sup> Nabila Udzrotu Shauma, dkk. *Jurnal Kebijakan Publik: Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi*. 2 (2022): hml 210-215.

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

PENELITIAN TERDAHULU	
PERSAMAAN	PERBEDAAN
<p>Persamaan dari kesepuluh penelitian terdahulu tersebut adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Metode ini banyak dipilih karena lebih sesuai untuk menganalisis implementasi kebijakan. Persamaan selanjutnya yaitu penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan yang membahas tentang stunting. Disamping itu, persamaan lainnya juga mengenai kesamaan program-program yang dibuat dalam upaya penurunan Stunting.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan obyek penelitian berupa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 5 A Tahun 2020 dalam Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi dalam perspektif Ibnu Taimiyah. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini membahas tentang Stunting ditinjau dari implementasi kebijakan yaitu Peraturan bupati Deli serdang. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan menghasilkan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu dan menjadi pembaharuan dalam penelitian.</p>
KESIMPULAN	
<p>Berdasarkan dari persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penelitian yang peneliti kaji ini mempunyai fakta baru dan berbeda dengan penelitian lainnya. Pertama, terkait implementasi kebijakan. kebanyakan para peneliti biasanya meneliti implementasi kebijakan berupa produk hukum undang-undang, namun untuk penelitian ini produk hukum berupa peraturan bupati tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi. Penelitian ini merupakan pembaharuan, artinya penelitian ini memberikan warna dan pemahaman baru tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di wilayah Kecamatan Pagar Merbau dengan memerhatikan perspektif Ibnu Taimiyah dan George Edwards III. Sejauh ini, belum ada peneliti yang meneliti tentang implementasi kebijakan Peraturan Bupati Deli Serdang terkait penurunan stunting dengan menggunakan analisis George Edwards III dan Ibnu Taimiyah.</p>	

## 2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang cara teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Dengan demikian, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen<sup>31</sup>. Maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2 Kerangka Berpikir**

<sup>31</sup> Anggara Sahya (2015) Metode Penelitian Administrasi. Bandung : CV Pustaka Setia, 61.

Berdasarkan gambar kerangka berpikir diatas maka dapat dilihat jika Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5 A Tahun 2020 dalam Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi merupakan sebuah kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Deli serdang. Selanjutnya Kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan hingga ketingkat bawah khususnya pada Kecamatan Pagar Merbau. Untuk mensinkronisasikan penelitian ini maka peneliti memakai dua perspektif pemikiran politik dari Ibnu Taimiyah dan George Edwards III. Perspektif yang relevan dari Ibnu Taimiyah berkaitan dengan implementasi kebijakan adalah sikap amanah yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-qur'an.

Sedangkan perspektif pemikiran politik menurut George Edwards III yang relevan terkait implementasi kebijakan yaitu empat faktor keberhasilan implementasi diantaranya adalah komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi. Selain itu, pendapat George Edwards III sesuai dengan masalah-masalah yang peneliti temukan dilapangan salah satunya masalah sosialisasi kebijakan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5 A tahun 2020. Dengan menggunakan kedua pandangan teori ini maka akan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa untuk merumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian sehingga tercapainya tujuan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi.